



P U T U S A N

Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OBI LUKITO BIN LUKMAN
2. Tempat lahir : Seterio (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pesirah Muchtar Mursyid RT. 032 RW. 008
Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Obi Lukito Bin Lukman ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024:

Terdakwa Obi Lukito Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OBI LUKITO BIN LUKMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OBI LUKITO BIN LUKMAN berupa pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 77 (tujuh puluh tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) yang disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan.
Dikembalikan kepada PT. SMS.
 - 2 (dua) buah kayu dengan Panjang \pm 2,5 meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-121/Eoh.2/BA/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa OBI LUKITO Bin LUKMAN bersama-sama dengan Sdr. YADI EFFENDI (sudah menjalani hukuman), Sdr. DEKI SAPUTRA (DPO) dan Sdr. ZULKIFLI (DPO), pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Kebun PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Blok M 32 Divisi III



Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Sdr. DEKI SAPUTRA (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkumpul dirumahnya untuk merencanakan mengambil tanpa izin buah sawit PT. SMS, setelah sampai dirumah Sdr. DEKI SAPUTRA (DPO) telah ada Sdr. YADI EFFENDI dan Sdr. ZULKIFI (DPO) yang sudah siap untuk berangkat menuju lokasi PT. SMS. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Lokasi PT. SMS dengan berboncengan bersama Sdr. DEKI SAPUTRA menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Sdr. YADI EFFENDI berboncengan dengan Sdr. ZULKIFLI (DPO) menggunakan motor Honda Revo warna hitam yang sudah ada 2 (dua) buah keranjang milik Sdr. NURHADI (DPO) dan 1 (satu) buah alat dodos milik Sdr. DEKI SAPUTRA (DPO).
- Setelah Terdakwa bersama sama dengan Sdr. YADI EFFENDI (sudah menjalani hukuman), Sdr. DEKI SAPUTRA (DPO) dan Sdr. ZULKIFLI (DPO) tiba di Lokasi PT. SMS, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YADI EFFENDI (sudah menjalani hukuman), Sdr. DEKI SAPUTRA (DPO) dan Sdr. ZULKIFLI (DPO) membagi tugas dengan Terdakwa dan Saksi DEKI SAPUTRA (DPO berperan sebagai pemanen buah sawit sedangkan Sdr. YADI EFFENDI dan Sdr. ZULKIFLI (DPO) berperan sebagai pengangkut buah dari batang sawit menuju parit gajah pembatas PT. SMS dengan kebun milik warga. Kemudian sembari Terdakwa mengambil buah sawit tanpa hak Sdr. DEKI SAPUTRA berkata "BIARLAH AKU BAE YANG PANEN, AGEK TAKUTNYO ADO YANG KONTROL, BUAH NUMPUK BELUM DI ANGKUT, KAU NAIK KELAH BUAH SAWIT DI PARIT "Ialu Terdakwa menjawab "YO SUDAH KALAU CAK ITU ". Setelah itu Terdakwa dan Sdr. ZULKIFLI (DPO) mengangkat buah sawit tersebut dari parit gajah ke jalan Masyarakat kemudian buah sawit tersebut Terdakwa naikkan ke keranjang motor dan dibawa menuju depan rumah Sdr. NURHADI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ZULKIFLI (DPO) kembali turun ke parit gajah untuk menaikkan tandan buah sawit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diambil, tiba-tiba datang petugas security dari PT. SMS, melihat ada pihak security Terdakwa bersama Sdr. ZULKIFLI (DPO) langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Sdr. YADI EFFENDI dan Sdr. DIKI SAPUTRA juga langsung lari meninggalkan Lokasi tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa OBI LUKITO Bin LUKMAN bersama-sama dengan Sdr. YADI EFFENDI (sudah menjalani hukuman), Sdr. DEKI SAPUTRA (DPO) dan Sdr. ZULKIFLI (DPO), mengakibatkan Korban PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp. 3.386.746,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa OBI LUKITO Bin LUKMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Masriyanto Bin Ahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait permasalahan pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya;
 - Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Kebun PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Blok M 32 Divisi III Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Kapasitas Saksi selaku Asisten Divisi 4 pada PT. Sawit Mas Sejahtera;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di PT. Sawit Mas Sejahtera berdasarkan laporan dari sdr. Novianto yang mana menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di Kebun PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Blok M 32 Divisi III Desa Tanjung Laut Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin dan pelakunya berjumlah 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Terdakwa, setelah Saksi mendapatkan kabar tersebut Saksi pun memerintahkan sdr. Novianto dan sdr. Sunarto selaku kepala security PT. Sawit Mas Sejahtera untuk mengamankan barang bukti buah kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak Sat Reskrim Polres Banyuasin, selanjutnya barang bukti di bawa Kapolres Banyuasin;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut jumlah buah kelapa sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera yang telah dipanen oleh pelaku pencurian sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau salah satu orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa ini ketika mencuri tepergok oleh sdr Sunarto, dimana Terdakwa ini juga sebelumnya sudah pernah tertangkap tangan melakukan pencurian yang sama ;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh pihak PT. Sawit Mas Sejahtera dan disidangkan secara tipiring (tindak pidana ringan) pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai dari PT. Sawit Mas Sejahtera;
- Bahwa Ketika sdr Sunarto mendekati Terdakwa, Terdakwa dan temannya berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Iya PT. Sawit Mas Sejahtera memang sudah sering kecurian buah kelapa sawit.
- Bahwa Karena sdr. Sunarto mengenali Terdakwa sehingga ketika melaporkan ke Polisi, 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Kerugian PT. Sawit Mas Sejahtera yaitu Rp. 3.386.746, (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Pada saat itu buah sawitnya masih ada yang didalam, dan sisanya sudah diluar areal perkebunan sawit;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mencuri adalah dodos dan tojok kepunyaan Terdakwa dan temannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Yohanes Sunarto Bin Ali Syehman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait permasalahan pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Kebun PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Blok M 32 Divisi III Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapasitas Saksi selaku Kanit Pam pada PT. Sawit Mas Sejahtera;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli seperti biasa, pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 05.30 wib, kemudian sekitar pukul 08.30 wib di areal PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Blok M 32 Divisi III Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saksi melihat aktivitas mencurigakan, selanjutnya Saksi menghubungkan sdr Nofianto, setelah sdr Nofianto datang kamipun melakukan pengintaian dan terlihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang melakukan pemanen buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS), dan ketika kami mendekat, Terdakwa bersama dengan temannya melihat kami dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, dan akhirnya karena tidak berhasil terkejar, kamipun melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Budi dan selanjutnya ke Polres Banyuasin;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut jumlah buah kelapa sawit milik PT.Sawit Mas Sejahtera yang telah dipanen oleh pelaku pencurian sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau salah satu orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa ini ketika mencuri tepergok oleh Saksi, dimana Terdakwa ini juga sebelumnya sudah pernah tertangkap tangan melakukan pencurian yang sama ;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh pihak PT. Sawit Mas Sejahtera dan disidangkan secara tipiring (tindak pidana ringan) pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai dari PT. Sawit Mas Sejahtera;
- Bahwa Ketika Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa dan temannya berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Iya PT. Sawit Mas Sejahtera memang sudah sering kecurian buah kelapa sawit.
- Bahwa Karena Saksi mengenali Terdakwa sehingga ketika melaporkan ke Polisi, 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Kerugian PT. Sawit Mas Sejahtera yaitu Rp. 3.386.746, (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Pada saat itu buah sawitnya masih ada yang didalam, dan sisanya sudah diluar areal perkebunan sawit;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mencuri adalah dodos dan tojok kepunyaan Terdakwa dan temannya sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Siska Nofianto Syahmud Bin Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait permasalahan pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya;
 - Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Kebun PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Blok M 32 Divisi III Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Kapasitas Saksi selaku Asisten Divisi III pada PT. Sawit Mas Sejahtera;
 - Bahwa Pada saat itu saksi Sunarto sedang melakukan patroli seperti biasa, pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 05.30 wib, kemudian sekitar pukul 08.30 wib di areal PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Blok M 32 Divisi III Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, saksi Sunarto melihat aktivitas mencurigakan, selanjutnya saksi Sunarto menghubungkan Saksi, setelah Saksi datang kamipun melakukan pengintaian dan terlihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang melakukan pemanen buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS), dan ketika kami mendekat, Terdakwa bersama dengan temannya melihat kami dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, dan akhirnya karena tidak berhasil terkejar, kamipun melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Budi dan selanjutnya ke Polres Banyuasin;
 - Bahwa Akibat kejadian tersebut jumlah buah kelapa sawit milik PT.Sawit Mas Sejahtera yang telah dipanen oleh pelaku pencurian sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau salah satu orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa ini ketika mencuri tepergok oleh saksi Sunarto, dimana Terdakwa ini juga sebelumnya sudah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tertangkap tangan melakukan pencurian yang sama ;

- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh pihak PT. Sawit Mas Sejahtera dan disidangkan secara tipiring (tindak pidana ringan) pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai dari PT. Sawit Mas Sejahtera;
- Bahwa Ketika sdr Sunarto mendekati Terdakwa, Terdakwa dan temannya berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Iya PT. Sawit Mas Sejahtera memang sudah sering kecurian buah kelapa sawit.
- Bahwa Karena Saksi dan Saksi Sunarto mengenali Terdakwa sehingga ketika melaporkan ke Polisi, 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Kerugian PT. Sawit Mas Sejahtera yaitu Rp. 3.386.746, (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Pada saat itu buah sawitnya masih ada yang didalam, dan sisanya sudah diluar areal perkebunan sawit;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mencuri adalah dodos dan tojok kepunyaan Terdakwa dan temannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Kebun PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Blok M 32 Divisi III Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa berhasil mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di PT. Sawit Mas Sejahtera;
- Bahwa Yang ikut melakukan pencurian yaitu Terdakwa, sdr Yadi Ependi, sdr Diki Saputra, dan sdr Zulkifli;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr Diki yang melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan tojok sedangkan sdr Zulkifli dan sdr Yadi yang melakukan pengangkutan;
- Bahwa bermula saat Sdr. Deki Saputra menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkumpul dirumahnya untuk merencanakan mengambil tanpa izin buah sawit PT. SMS, setelah sampai dirumah Sdr. Deki Saputra telah ada Sdr. Yadi Effendi dan Sdr. Zulkifi yang sudah siap untuk berangkat menuju lokasi PT. SMS. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Lokasi PT. SMS dengan berboncengan bersama Sdr. Deki Saputra menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Sdr. Yadi Effendi berboncengan dengan Sdr. Zulkifli menggunakan motor Honda Revo warna hitam yang sudah ada 2 (dua) buah keranjang milik Sdr. Nurhadi dan 1 (satu) buah alat dodos milik Sdr. Deki Saputra ;
- Bahwa Yang lainnya melarikan diri dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya, kecuali sdr Yadi Ependi yang sudah tertangkap juga dan sekarang ditahan di Lapas Banyuasin;
- Bahwa Yang memiliki ide pertama kali adalah sdr Deki lalu mengajak Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mencuri adalah dodos dan tojok;
- Bahwa Alat tojok dan dodos adalah kepunyaan sdr Nurhadi dan sdr Diki yang dibawa dari rumah
- Bahwa Apabila Terdakwa dan saksi Lendra berhasil mencuri buah sawit tersebut rencananya akan kami jual ke sdr Nurhadi yang biasanya menampung.
- Bahwa Ada beberapa buah sawit yang sudah berhasil Terdakwa dan teman-teman Terdakwa jual ke sdr Nurhadi dengan harga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu) sebanyak 12 (dua belas) tandan.
- Bahwa uang Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu) kami bagi orang 4 jadi masing masing mendapat Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama pada tahun 2022;.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan mencuri itu salah dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SMS;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit (yang disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan);
- 2 (dua) buah kayu dengan panjang \pm 2,5 meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Kebun PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Blok M 32 Divisi III Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saudara Deki, Saudara Yadi dan Saudara Zulkifli mengambil tanpa izin 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS);
- Bahwa awalnya Saudara Deki menghubungi Terdakwa dan mengajak berkumpul di rumahnya untuk merencanakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saudara Deki, yang ternyata di rumah tersebut sudah ada Saudara Yadi dan Saudara Zulkifli yang sudah siap untuk berangkat menuju PT. SMS. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya tersebut berangkat menuju Lokasi PT. SMS dengan mengendarai sepeda motor, dimana Terdakwa dan Saudara Deki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang sudah ada keranjangnya, sedangkan Saudara Yadi dan Saudara Zulkifli berboncengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam yang juga sudah ada keranjangnya. Kemudian Saudara Deki juga membawa alat berupa dodos miliknya. Kemudian setibanya di lokasi kejadian Terdakwa dan Saudara Deki langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang masih ada di pohonnya dengan menggunakan dodos, sedangkan Saudara Yadi dan Saudara Zulkifli mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen. Kemudian saat itu ternyata petugas keamanan PT. SMS telah memantau perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dan ternyata salah satu petugas keamanan yaitu Saksi Yohanes Sunarto Bin Ali Syehman kenal dengan Terdakwa. Kemudian petugas keamanan PT.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb



SMS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, namun saat itu Terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian petugas keamanan PT. SMS melaporkan kejadian tersebut, dan 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri buah kelapa sawit milik PT. SMS, dan telah disidangkan dalam sidang tindak pidana ringan dan diputus dengan pidana percobaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Obi Lukito Bin Lukman, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Kebun PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS) Blok M 32 Divisi III Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saudara Deki, Saudara Yadi dan Saudara Zulkifli mengambil tanpa izin 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS);

Menimbang bahwa awalnya Saudara Deki menghubungi Terdakwa dan mengajak berkumpul di rumahnya untuk merencanakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saudara Deki, yang ternyata di rumah tersebut sudah ada Saudara Yadi dan Saudara Zulkifli yang sudah siap untuk berangkat menuju PT. SMS. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya tersebut berangkat menuju Lokasi PT. SMS dengan mengendarai sepeda motor, dimana Terdakwa dan Saudara Deki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang sudah ada keranjangnya, sedangkan Saudara Yadi dan Saudara Zulkifli berboncengan



mengendarai sepeda motor Revo warna hitam yang juga sudah ada keranjangnya. Kemudian Saudara Deki juga membawa alat berupa dodos miliknya. Kemudian setibanya di lokasi kejadian Terdakwa dan Saudara Deki langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang masih ada di pohonnya dengan menggunakan dodos, dan berhasil memanen sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, sedangkan Saudara Yadi dan Saudara Zulkifli mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen. Kemudian saat itu ternyata petugas keamanan PT. SMS telah memantau perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dan ternyata salah satu petugas keamanan yaitu Saksi Yohanes Sunarto Bin Ali Syehman kenal dengan Terdakwa. Kemudian petugas keamanan PT. SMS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, namun saat itu Terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian petugas keamanan PT. SMS melaporkan kejadian tersebut, dan 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian Majelis Hakim berpendapat telah dipanennya 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tandan kelapa sawit milik PT. SMS tanpa izin oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu Saudara Deki, Saudara Yadi dan Saudara Zulkifli menunjukkan telah adanya perpindahan penguasaan atas kelapa sawit tersebut, semula dalam penguasaan PT. SMS selaku pemiliknya kemudian dipanen tanpa izin dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan teman-temannya. Selain itu hal tersebut bertentangan dengan kehendak PT. SMS selaku pemilik kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* patut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan minimal dua orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang bahwa pelaku dalam perkara *aquo* berjumlah 4 (empat) orang yang mempunyai peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan mengambil tanpa izin 77 (tujuh puluh tujuh) tandan kelapa sawit milik PT. SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dimana Terdakwa dan Saudara Deki berperan sebagai pemanen sedangkan Saudara Yadi dan Saudara Zulkifli berperan mengumpulkan dan memindahkan kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa dan Saudara Deki;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlaksananya perbuatan mengambil 77 (tujuh puluh tujuh) tandan kelapa sawit milik PT. SMS tersebut dilakukan oleh dua orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PT. SMS maka dikembalikan kepada PT. SMS;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kayu dengan panjang \pm 2,5 meter merupakan alat yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya sebagai alat panen maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana ringan atas kualifikasi pencurian ringan, dimana yang menjadi korban saat itu adalah korban yang sama dengan perkara *aquo* yaitu PT. SMS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OBI LUKITO BIN LUKMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. SMS;
 - 2 (dua) buah kayu dengan panjang \pm 2,5 meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Syarif Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)